



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>BRIAN DARWIN MOSES BAGRE</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Jayapura   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/17 September 2001   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Poltekes padang bulan II, Kel. Hedam, Kec.<br>Heram, kota jayapura |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa Brian Darwin Moses Bagre ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yulius lala'ar,S.H., dan Rekan, para Advokat pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih , beralamat di Jalan Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap , tanggal 6 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.( delapan ratus juta rupiah ) subsidiair ( tiga ) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna cokelat.
  - 1 (satu) buah Tas Ransel merk POLO WATER warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih beserta simcard dengan nomor : 082199111754.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum dengan mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau pemenjaraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat dan keluarga ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa mengakui peruatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanj tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN**, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 Wit di Jalan Koti Kelurahan Numbay depan pintu keluar penumpang pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak dan melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal dari saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT sebagai anggota tim opsional gabungan Ditresnarkoba Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis



ganja di daerah Jalan Koti depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dan akan membawa Narkotika jenis ganja tersebut menuju kota Nabire Provinsi Papua Tengah dengan menggunakan transportasi laut yaitu Kapal KM GUNUNG DEMPO, Selanjutnya saksi dan anggota menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekitar pukul 22.00 wit saksi dan anggota melihat terduga pelaku yang sudah kami mengetahui ciri-cirinya sedang melintas didepan toko Indomaret dengan membawa barang bawaan berupa tas Ransel berwarna hitam, kemudian saksi langsung memberhentikan terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN dan setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaanya, saksi dan tim menemukan total keseluruhan Narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan rincian 20 (dua puluh satu) plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang di simpan oleh terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN di dalam Tas Ransel berwarna hitam miliknya. Selanjutnya pelaku dan barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama YAN( Masuk dalam daftar pencaharian orang/DPO yang bertempat tinggal di kota Nabire Povinsi Papua tengah dan saudara YAN mengatakan “ **nanti ada teman terdakwa yang bernama OGES ( Masuk dalam daftar pencaharian orang/DPO serahkan barang (Narkotika jenis ganja) kepada kamu nanti kamu bawa ke Nabire “ dan terdakwa katakan “ ok nanti saya terdakwa ambil dari dia (OGES) “**. Kemudian sekira pukul 15.30 wit terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Padang Bulan kota Jayapura saudara YAN kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan coba kamu cek ada orang yang sudah ada didepan rumah kamu setelah itu terdakwa mengecek ternyata benar ada seseorang yang sudah berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghampiri seseorang tersebut yang saya ketahui orang suruhan dari saudara YAN yang ingin menyerahkan barang (Narkotika jenis ganja) kepada terdakwa setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa berpisah dengan orang yang merupakan orang suruhan dari saudara YAN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Koti Kelurahan



Numbay depan pintu keluar terminal pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua terdakwa yang ingin hendak menelpon seseorang yang ingin membantu terdakwa untuk menaikan barang (Narkotika jenis ganja) tersebut keatas kapal KM. GUNUNG DEMPO tiba – tiba saja datang beberapa petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman menangkap terdakwa dan salah satu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel hitam milik terdakwa setelah dibuka didalamnya sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja yang terdapat dalam kantong plastik hitam yang sudah dibalut dengan lakban berwarna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut..

- Bahwa sesuai Dengan surat Nomor : B / 1078 / X / RES.4.2 / 2024 / Ditresnarkoba, tanggal 16 November 2024 telah dilakukan Penimbangan di Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara dengan alamat Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara terhadap barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan total berat keseluruhan **seberat 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram brutto** kegiatan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 118 / XI / 2024, tanggal 16 November 2024
- Bahwa Berdasarkan surat Nomor : B / 1078 / XI / RES.4.2 / 2024 / Ditresnarkoba, tanggal 16 November 2024 berupa sampel sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja milik terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN.

a. Pemeriksaan

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
38I / NNF/ XI / 2024	- FAST BLUE	-GC-MS

b. Pemeriksaan

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
381 / NNF/ XI / 2024	(+) positif Narkotika	(+) positif Ganja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 381 / NNF/ XI / 2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat ( 1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN**, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 Wit di Jalan Koti Kelurahan Numbay depan pintu keluar penumpang pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal dari saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT sebagai anggota tim opsional gabungan Ditresnarkoba Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis ganja di daerah Jalan Koti depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dan akan membawa Narkotika jenis ganja tersebut menuju kota Nabire Provinsi Papua Tengah dengan menggunakan transportasi laut yaitu Kapal KM GUNUNG DEMPO, Selanjutnya saksi dan anggota menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekitar pukul 22.00 wit saksi dan anggota melihat terduga pelaku yang sudah kami mengetahui ciri-cirinya sedang melintas didepan toko Indomaret dengan membawa barang bawaan berupa tas Ransel berwarna hitam, kemudian saksi langsung memberhentikan terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN dan setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawanya, saksi dan tim menemukan total keseluruhan Narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan rincian 20 (dua puluh satu) plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang di simpan oleh terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN di dalam Tas Ransel berwarna hitam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



miliknya. Selanjutnya pelaku dan barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama YAN( Masuk dalam daftar pencaharian orang/DPO yang bertempat tinggal di kota Nabire Povinsi Papua tengah dan saudara YAN mengatakan “ **nanti ada teman terdakwa yang bernama OGES ( Masuk dalam daftar pencaharian orang/DPO serahkan barang (Narkotika jenis ganja) kepada kamu nanti kamu bawa ke Nabire “ dan terdakwa katakan “ ok nanti saya terdakwa ambil dari dia (OGES) “**. Kemudian sekira pukul 15.30 wit terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Padang Bulan kota Jayapura saudara YAN kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan coba kamu cek ada orang yang sudah ada didepan rumah kamu setelah itu terdakwa mengecek ternyata benar ada seseorang yang sudah berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghampiri seseorang tersebut yang saya ketahui orang suruhan dari saudara YAN yang ingin menyerahkan barang (Narkotika jenis ganja) kepada terdakwa setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa berpisah dengan orang yang merupakan orang suruhan dari saudara YAN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Koti Kelurahan Numbay depan pintu keluar terminal pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua terdakwa yang ingin hendak menelpon seseorang yang ingin membantu terdakwa untuk menaikkan barang (Narkotika jenis ganja) tersebut keatas kapal KM. GUNUNG DEMPO tiba – tiba saja datang beberapa petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman menangkap terdakwa dan salah satu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel hitam milik terdakwa setelah dibuka didalamnya sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja yang terdapat dalam kantong plastik hitam yang sudah dibalut dengan lakban berwarna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut..
- Bahwa sesuai Dengan surat Nomor : B / 1078 / X / RES.4.2 / 2024 / Ditresnarkoba, tanggal 16 November 2024 telah dilakukan Penimbangan di Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara dengan alamat Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara terhadap barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja



dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan total berat keseluruhan **seberat 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram brutto** kegiatan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 118 / XI / 2024, tanggal 16 November 2024

- Bahwa Berdasarkan surat Nomor : B / 1078 / XI / RES.4.2 / 2024 / Ditresnarkoba, tanggal 16 November 2024 berupa sampel sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja milik terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN.

a. Pemeriksaan

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
381 / NNF/ XI / 2024	- FAST BLUE	-GC-MS

b. Pemeriksaan

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
381 / NNF/ XI / 2024	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>positif Ganja</i>

**Kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 381 / NNF/ XI / 2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja

Perbuatan terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi **JOIS IRAWAN TEMORUBUN** dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, sekira pukul 22.00 Wit di Jalan Koti Kelurahan Numbay depan pintu keluar penumpang pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, karena ditemukan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja.

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut pemiliknya adalah saudara YAN yang berada di kota Nabire Provinsi Papua tengah kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama OGES yang merupakan orang suruhan saudara YAN yang berada di kota Nabire Provinsi Papua tengah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 bertempat di Padang Bulan kota Jayapura ;
- Bahwa saksi, saksi **JOIS IRAWAN TEMORUBUN** dan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menguasai Narkotika jenis ganja tersebut disimpan didalam tas ransel berwarna hitam miliknya ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang bersama – sama dengan pacarnya yang bernama YOSINA akan membawa Narkotika jenis ganja tersebut menuju kota Nabire Provinsi Papua Tengah dengan menggunakan transportasi laut yaitu Kapal KM GUNUNG DEMPO, saksi, saksi **JOIS IRAWAN TEMORUBUN** dan Tim menemukan total keseluruhan Narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan rincian 20 (dua puluh satu) plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang di simpan oleh terdakwa di dalam Tas Ransel berwarna hitam miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin persetujuan dari menteri terkait atas rekomendasi dari kepala BPOM dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman serta reagensia laboratorium ;
- Bahwa terdakwa ingin mengantar ganja tersebut kepada saudara YAN yang berada di kota Nabire Provinsi Papua tengah dengan maksud dan tujuan agar terdakwa ingin mendapatkan upah dari saudara YAN, yang mana sudah dijanjikan upah berupa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara YAN. Namun terdakwa sudah di tangkap oleh anggota polisi sedang menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **JOIS IRAWAN TEMORUBUN**, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, saksi **JOIS IRAWAN TEMORUBUN**, saksi **BOBY RAHMAT RAHAKBAUW** dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 Wit di Jalan Koti Kelurahan Numbay depan pintu keluar penumpang pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua. Karena ada membabawa Narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi **JOIS IRAWAN TEMORUBUN**, saksi **BOBY RAHMAT RAHAKBAUW** dan Tim introgasi awal terdakwa, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut pemiliknya yakni saudara YAN yang berada di kota Nabire Provinsi Papua tengah kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama OGES yang merupakan orang suruhan saudara YAN yang berada di kota Nabire Provinsi papua tengah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 bertempat di Padang Bulan kota Jayapura ;
- Bahwa saksi **JOIS IRAWAN TEMORUBUN**, saksi **BOBY RAHMAT RAHAKBAUW** dan Tim pada saat melakukanh penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menguasai Narkotika jenis ganja tersebut disimpan didalam tas ransel berwarna hitam miliknya.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan pacarnya yang bernama YOSINA akan membawa Narkotika jenis ganja tersebut menuju kota Nabire Provinsi Papua Tengah dengan meggunakan transportasi laut yaitu Kapal KM GUNUNG DEMPO, saksi **JOIS IRAWAN TEMORUBUN**, saksi **BOBY RAHMAT RAHAKBAUW** dan Tim menemukan total keseluruhan Narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan rincian 20 (dua puluh satu) plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang di simpan oleh terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN di dalam Tas Ransel berwarna hitam miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin persetujuan dari menteri terkait atas rekomendasi dari kepala BPOM dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman serta reagensia laboratorium ;
- Bahwa terdakwa ingin mengantar ganja tersebut kepada saudara YAN yang berada di kota Nabire Provinsi Papua tengah dengan maksud dan tujuan agar terdakwa ingin mendapatkan upah dari saudara YAN, yang mana sudah dijanjikan upah berupa uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara YAN. Namun terdakwa sudah di tangkap oleh anggota polisi sedang menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi9 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 14.30 Wit, terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama YAN yang bertempat tinggal di kota Nabire Povinsi Papua tengah dan saudara YAN mengatakan “ **nanti ada teman** yang bernama OGES serahkan barang (Narkotika jenis ganja) kepada kamu nanti kamu bawa ke Nabire “ dan terdakwa katakan “ **ok nanti tersangka ambil dari dia (OGES) “**. Kemudian sekira pukul 15.30 wit terdakwa, yang pada saat itu berada di rumah Padang Bulan kota Jayapura saudara YAN kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan coba kamu cek ada orang yang sudah ada didepan rumah kamu setelah itu terdakwa mengecek ternyata benar ada seseorang yang sudah berada didepan rumah selanjutnya terdakwa menghampiri seseorang tersebut yang di ketahui orang suruhan dari saudara YAN yang ingin menyerahkan barang (Narkotika jenis ganja) setelah terdakwa menerima Narkotika jenis ganja tersebut lalu berpisah dengan orang yang merupakan orang suruhan dari saudara YAN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Koti Kelurahan Numbay depan pintu keluar terminal pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua terdakwa yang ingin hendak menelpon seseorang yang ingin membantunya untuk menaikkan barang (Narkotika jenis ganja) yang terdakwa kuasai keatas kapal KM. GUNUNG DEMPO tiba – tiba saja datang beberapa petugas kepolisian yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian preman menangkap dan salah satu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel hitam miliknya yang sedang dibawah/ gunakan dan setelah dibuka didalamnya berisi sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja yang terdapat dalam kantong plastik hitam yang sudah dibalut dengan lakban berwarna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang saya kuasai dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa untuk Narkotika jenis ganja tersebut dikemas dengan menggunakan plastik bening ukuran besar dan plastik bening ukuran kecil yang masing – masing berisi Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa mengakui sesuai pembicaraan dengan saudara YAN akan diberikan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah tiba di kota Nabire Provinsi Papua Tengah lalu menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara YAN, yang mana belum sempat antar Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara YAN yang berada di kota Nabire Provinsi Papua Tengah sudah tertangkap oleh pihak Keplosian ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima, menguasai dan menjadi perantara Narkotika jenis ganja tersebut yang mana belum sempat saya serahkan Narkotika jenis ganja kepada saudara YAN tersangka sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa tidak begitu tahu harga sebenarnya yang diperjual belikan oleh saudara YAN dalam perplastik berisi Narkotika jenis ganja tersebut tetapi perkiraan terdakwa harganya bisa mencapai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perplastik ; **DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN** tidak mengantongi / memiliki ijin dari pihak terkait dalam menerima, dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna cokelat.
- 1 (satu) buah Tas Ransel merk POLO WATER warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih beserta simcard dengan nomor : 082199111754.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 Wit di Jalan Koti Kelurahan Numbay depan pintu keluar penumpang pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE** ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT saksi BOBY RAHMAT sebagai anggota tim opsional gabungan Ditresnarkoba Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkoba jenis ganja di daerah Jalan Koti depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dan akan membawa Narkoba jenis ganja tersebut menuju kota Nabire Provinsi Papua Tengah dengan menggunakan transportasi laut yaitu Kapal KM GUNUNG DEMPO, Selanjutnya saksi dan anggota menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekitar pukul 22.00 wit saksi dan anggota melihat terduga pelaku yang sudah kami mengetahui ciri-cirinya sedang melintas didepan toko Indomaret dengan membawa barang bawaan berupa tas Ransel berwarna hitam, kemudian saksi langsung memberhentikan terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN dan setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaanya, saksi dan tim menemukan total keseluruhan Narkoba jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkoba jenis ganja dengan rincian 20 (dua puluh satu) plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja yang di simpan oleh terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN di dalam Tas Ransel berwarna hitam miliknya. Selanjutnya pelaku dan barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama YAN( Masuk dalam daftar pencaharian orang/DPO yang bertempat tinggal di kota Nabire Povinsi Papua tengah dan saudara YAN mengatakan “ **nanti ada teman terdakwa yang bernama OGES ( Masuk dalam daftar pencaharian orang/DPO serahkan barang (Narkotika jenis ganja) kepada kamu nanti kamu bawa ke Nabire “ dan terdakwa katakan “ ok nanti saya terdakwa ambil dari dia (OGES) “**. Kemudian sekira pukul 15.30 wit terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Padang Bulan kota Jayapura saudara YAN kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan coba kamu cek ada orang yang sudah ada didepan rumah kamu setelah itu terdakwa mengecek ternyata benar ada seseorang yang sudah berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghampiri seseorang tersebut yang saya ketahui orang suruhan dari saudara YAN yang ingin menyerahkan barang (Narkotika jenis ganja) kepada terdakwa setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa berpisah dengan orang yang merupakan orang suruhan dari saudara YAN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Koti Kelurahan Numbay depan pintu keluar terminal pelabuhan Jayapura tepatnya di depan toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua terdakwa yang ingin hendak menelpon seseorang yang ingin membantu terdakwa untuk menaikkan barang (Narkotika jenis ganja) tersebut keatas kapal KM. GUNUNG DEMPO tiba – tiba saja datang beberapa petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman menangkap terdakwa dan salah satu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel hitam milik terdakwa setelah dibuka didalamnya sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja yang terdapat dalam kantong plastik hitam yang sudah dibalut dengan lakban berwarna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut..
- Bahwa Berdasarkan surat Nomor : B / 1078 / XI / RES.4.2 / 2024 / Ditresnarkoba, tanggal 16 November 2024 berupa sampel sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja milik terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN.

**Kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 381 / NNF/ XI / 2024,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Jap



berupa daun-daun, biji dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Usur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE** dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas pada saat anggota Polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa, ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan rincian 20 (dua puluh satu) plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang di simpan oleh terdakwa di dalam Tas Ransel berwarna hitam miliknya dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa Berdasarkan surat Nomor : B / 1078 / XI / RES.4.2 / 2024 / Ditresnarkoba, tanggal 16 November 2024 berupa sampel sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja milik terdakwa BRIAN DARWIN MOSES BAGRE Alias BRIAN, dengan hasil pemeriksaan , **Kesimpulan** : barang bukti dengan nomor : 381 / NNF/ XI / 2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang .Dengan demikian unsur “ **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,**”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum dengan mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau pemenjaraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat dan keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan masa depan generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya da tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BRIAN DARWIN MOSES BAGRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai***





**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**“ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna cokelat.
  - 1 (satu) buah Tas Ransel merk POLO WATER warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih beserta simcard dengan nomor : 082199111754.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Roberto Naibaho,S.H., sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero,S.H.,M.H., Andi Asmuruf,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Achmad Kobarubun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero,S.H.,M.H.

Roberto Naibaho, S.H.



Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.